

**KONFLIK AGRARIA *SULTAN GROUND* ANTARA KERATON
NGAYOGYAKARTA HADININGRAT VERSUS KEPENTINGAN MASYARAKAT
DESA, STUDI KASUS DESA JOMBORAN, KECAMATAN SENDANGAGUNG,
KABUPATEN SLEMAN**

Abednego Briantama

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang

Kotak Pos 1269 | Telepon (024)7465405 | Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstrak

Landasan konseptual dan filosofis dari konflik, mengisyaratkan bahwa konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Konflik dan keterkaitannya terhadap konteks perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan dan otoritas oleh dua pihak atau lebih yang pada dasarnya tidak sejalan secara tujuan dan asas perjuangan, maka dimaknai sebagai fakta kehidupan yang tidak mungkin untuk dihindari dalam proses dinamika sosial masyarakat. Sejak zaman kolonial hingga era reformasi, telah terjadi konflik berupa sabotase hak rakyat atas sumber daya alam di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjadi sebuah refleksi bagi keberjalanan bangsa ini, melalui manifestasi hadirnya permasalahan konflik agraria yang masih terjadi di bangsa ini, terutama apa yang terjadi di sektor daerah–daerah di Indonesia terkhusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori konflik dan ekologi politik, penelitian ini akan mengungkap suatu keterhubungan, dimana konflik agraria menjadi suatu permasalahan yang kompleks ketika kita berbicara mengenai dinamika konflik yang ada serta kewenangan pemerintah daerah serta aktor – aktor yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria akan terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya faktor konflik kepentingan, namun hadirnya kebijakan *sultan ground* menjadi titik pusat permasalahan dan dinamika yang terjadi untuk ditinjau lebih lanjut secara implementatif.

Kata Kunci : konflik agraria, *sultan ground*, konflik kepentingan, kewenangan.

Abstract

The conceptual and philosophical basis of conflict, it is hidden that conflict is something that cannot be avoided in human life. Conflict and its connection with the context of the struggle carried out by various parties to obtain value, status, authority and authority by two or more parties which are basically inconsistent in purpose and as a struggle, are interpreted as facts of life that cannot be avoided in the process of social dynamics of society. Since the colonial era until the reform era, there have been conflicts in the form of sabotage of people's rights to natural resources in the Special Region of Yogyakarta. It becomes a reflection for the progress of this nation, through the manifestation of the presence of agrarian conflict problems that are still happening in this nation, especially what is happening in the regional sector in Indonesia, especially the Special Region of Yogyakarta. Using descriptive descriptive research methods with conflict theory and political ecology, this research will reveal a connection, where agrarian conflict becomes a complex problem when we talk about the dynamics of existing conflicts and the authority of local governments - the actors involved. The research results show that agrarian conflicts will continue to exist in society. Not only the conflict of interest factor, but the presence of the sultan ground policy became the center point of the problems and dynamics that occurred to be reviewed in an implementative manner.

Keywords : agrarian conflict, sultan ground, conflict of interest, authority.

PENDAHULUAN

Landasan konseptual dan filosofis dari konflik, mengisyaratkan bahwa konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan bahwa konflik merupakan fakta kehidupan, maka tidak mungkin untuk dihindari dalam proses dinamika sosial masyarakat. Konflik dimaknai sebagai perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka yakni nilai, status, kekuasaan

dan otoritas oleh dua pihak atau lebih yang pada dasarnya tidak sejalan secara tujuan dan asas perjuangan (Fisher, 2005).

Konflik tidak dapat dilepaskan dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejak zaman kolonial, telah terjadi konflik berupa sabotase hak rakyat atas sumber daya alam. Adapun pepatah Jawa yang menyatakan, *Sadhumuk bathuk, sanyari bumi, ditohi pati*. Yang artinya, satu sentuhan dahi, sejadi bumi, bertaruh mati. Berani menyentuh sejengkal tanah saja bisa bertaruh

nyawa. Hal ini yang mendasari bahwa rakyat merupakan pemilik sah atas sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Namun, hadirnya pengaruh kolonialisme dengan kepentingan ekonomi politiknya, menggeser secara paksa hak rakyat atas sumber daya alam.

Konstitusi Negara Indonesia yang termuat dalam. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Namun amanat kemakmuran rakyat yang tertera dalam konstitusi, menjadi sebuah refleksi bagi keberjalanan bangsa ini, dimanifestasikan oleh adanya permasalahan konflik agraria yang masih menyelimuti bangsa ini, terutama apa yang terjadi di sektor daerah – daerah di Indonesia.

Secara kebijakan, asas rekognisi tetap diakui oleh pemerintah terhadap desa-desa adat di Indonesia. Di samping itu, desa juga diberikan kewenangan otonom untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri (Timotius, 2018). Suatu keterhubungan, dimana konflik agraria yang terjadi pada desa yang otonom, menjadi suatu permasalahan yang kompleks ketika kita berbicara mengenai dinamika konflik yang ada serta kewenangan pemerintah desa serta aktor – aktor yang terlibat. Secara historis,Pascakemerdekaan, kapitalisasi desa menjadi isu yang sangat krusial. Ini merupakan dalih langkah awal untuk melakukan pembaruan agraria di Indonesia. Tetapi proyek pembaruan gagal total ketika lahir Orde Baru dimana pada era ini secara hegemonik mencengkeram rakyat melalui modernisasi di pedesaan. Proyek revolusi hijau dilancarkan untuk memperdalam

kapitalisasi pertanian di desa, program eksploitasi hutan dilakukan untuk menopang ekspor non migas, juga dilakukan eksploitasi bahan-bahan mineral yang ada di perut bumi melalui industri tambang. Proyek modernisasi dalam pengelolaan sumber daya alam di perdesaan secara besar-besaran ini ditopang dengan model pembangunan bersifat *top down* yang direkayasa oleh teknokrat, birokrasi, militer, dan kontrol kuat birokrasi sipil. Semuanya itu didukung oleh modal asing maupun modal swasta dalam negeri. Pendukung pembaruan agraria dihabisi, sementara rakyat terkena depolilitasi sehingga mereka menjadi tidak berdaya. Ini semua menggambarkan bahwa regulasi di bidang pengelolaan sumber daya alam yang telah dibuat oleh Orde Baru telah menyimpang dari nilai asli desa secara ekologis. Produk hukum yang dibuatnya untuk kepentingan kapital, dan tidak ramah untuk kepentingan

rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa konflik agraria terjadi dalam beberapa sektor mulai dari sektor perkebunan, properti, infrastruktur, pertanian, kehutanan, pesisir/kelautan dan pertambangan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Riau dan Lampung adalah lima provinsi utama tempat konflik agraria paling banyak sepanjang 2017.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam momentum pernyataan sikap Hari Tani Nasional 2017. Terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, seluas 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK. Jika di tahun 2015 tercatat 252 konflik agraria, maka meningkat hampir dua kali lipat. Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi. Realita ini menunjukkan kebijakan reforma agraria oleh

pemerintah tidak serius dilakukan. Prioritas tiga tahun ini dicurahkan pada pembangunan infrastruktur dan investasi. Beberapa paket ekonomi justru bertolak belakang dengan semangat reforma agraria, karena menyebabkan konflik agraria dan kriminalisasi. Kerusakan lingkungan juga menjadi dampak lain dari perluasan investasi. Melihat kronisnya situasi agraria serta masifnya liberalisasi sumber agraria menunjukkan bahwa reforma agraria selama ini telah diselewengkan.

Salah satu representasi nyata mengenai konflik agraria yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni apa yang terjadi Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman. Konflik ini bermula pada tahun 2017 dan dimulai oleh masyarakat di seberang dusun Jomboran, yakni warga Pundak Wetan, Nanggulan, Kulon Progo yang melawan PT. Citra

Mataram Konstruksi (CMK) dan PT. Pramudya Afgani. Sejak saat itu, warga telah melaporkan kegiatan penambangan ilegal kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, imbas dari pelaporan tersebut justru sejumlah masyarakat yang menolak pertambangan di desa mereka telah dikriminalisasi, diintimidasi, bahkan dipanggil oleh Polres Sleman untuk diinterogasi. Tuduhan ini berupa kekerasan terhadap barang dan orang, penghasutan, serta menghalang - halangi. Dilain sisi, kedua perusahaan besar tersebut belum pernah dilakukan penyelidikan dikarenakan belum adanya pembuatan kesepakatan lisan ataupun tertulis dengan masyarakat untuk melakukan musyawarah mengenai izin penambangan. Dalam hal ini, masyarakat yang menolak akan penambangan berdalil bahwa upaya yang dilakukan semata - mata hanya untuk melindungi lingkungan tempat Desa Jomboran. Adapun relasi kuasa

yang ada berupa transaksional diantara kepala Desa Jomboran dengan PT Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan (PT) Pramudya Afgani mengenai izin penambangan di Sungai Kaliprogo.

Dinamika Konflik Agraria di Desa Jomboran, tidak lepas dari pengaruh peresmian kebijakan Undang-undang Keistimewaan (UUK) pada tahun 2012 lalu, menjadi penguat program kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta perihal pertambangan serta melegitimasi Kesultanan dan Pakualaman sebagai badan hukum sehingga berhak menjadi subjek kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Sejak disahkannya UUK, muncul berbagai konflik agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta antara masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah yang mengklaim tanah-tanah yang didiami warga sebagai *Sultan Ground*.

Dari kondisi realita dinamika konflik agraria di atas, penelitian ini

mencoba melakukan Analisis mengenai dinamika konflik agraria dalam sudut pandang ekologi serta tata kelola pemerintahan desa dan kewenangan otonomi yang dimiliki, secara implementatif bertabrakan secara teori maupun konseptual. Melalui ini dengan studi kasus apa yang terjadi di Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman untuk dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan selaras dengan metode penelitian kualitatif yakni rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Cresswell, 2016), dikarenakan penelitian ini berusaha untuk menjelaskan secara luas dan mendalam mengenai hubungan sebab – akibat antar variabel dalam konflik

agraria di Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertambangan di Kali Progo yang dilakukan oleh PT. Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT. Pramudya Afgani telah melalui proses perizinan pemerintah desa melalui kepala desa, mengantongi Izin Usaha Pertambangan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan atas rekomendasi oleh salah satu Warga Desa Jomboran. Meninjau dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, melalui otonomi desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten / kota kepada desa, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten / kota dapat diserahkan kepada desa, salah satu diantaranya yakni bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral. Hal ini pun selaras dengan amanat Undang –

Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal kewenangan yang diberikan kepada desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul desa, dimana hak ini merupakan warisan yang masih hidup bagi prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Adapun kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau provinsi atau pemerintahan kabupaten / kota yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini, desa berhak menentukan dan mengaspirasikan keputusan atas nasibnya sendiri tanpa harus berkoordinasi secara hirarkis dan birokratis dengan wewenang pemerintahan yang secara hirarkis di atas pemerintahan desa dengan catatan atas sepengetahuan dan penyepakatan. Dalam kasus awal mula konflik agraria di Desa Jomboran, sejak tahun 2017 kegiatan penambangan di Desa Jomboran menuai pro dan kontra di

kalangan masyarakat. Beberapa warga Jomboran menolak pertambangan dengan dasar menolak kerusakan lingkungan hidup. Tercetuslah sebuah wadah aliansi gerakan yang berisikan warga Jomboran yang menolak kegiatan penambangan, dengan terbentuknya Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) Jomboran Melawan.

Di tahun 2020, melalui kelembagaan PT. Pramudya Afgani, melaporkan Aliansi PMKP atas dugaan pelanggaran Pasal 160, Pasal 170 dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 162 Undang-Undang Minerba dengan landasan Pasal 170 KUHP yang berbunyi: (1) Barang siapa dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. KUHP menyebut Pasal 160 yang mengatur tentang perbuatan

penghasutan dan pasal 335 KUHP yang mengatur tentang tindakan pemaksaan dengan kekerasan dan Pasal 162 Undang-Undang Minerba melarang setiap orang merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi persyaratan. Di tanggal 21 Juni 2021, Aliansi PMKP Jomboran Melawan menjalankan undangan audiensi di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (Sekda DIY).

Dalam momentum ini, disampaikanlah gugatan keberatan atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap 18 Warga Desa Jomboran yang mengalami kekerasan secara fisik. Pasca tindakan – tindakan kriminalisasi dan gesekan antara pihak penambang, pemerintah setempat dan warga Desa Jomboran yang tergabung dalam PMKP Jomboran Melawan, pada Oktober 2021, Polres Sleman

menetapkan kasus ini ke tahap penyidikan. Namun dalam kaitannya perizinan atau Izin Usaha Pertambangan, PT. Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT. Pramudya Afgani, Polres Sleman melalui Aipda Nuryadi (Agil Afa, 2021) menyatakan bahwa dokumen perizinan yang dimiliki dinyatakan sah dan aktivitas penambangan dapat terus dilaksanakan secara sah.

Proses penyelidikan ini pun masih terus berjalan hingga sekarang dan pihak Polres Sleman memberikan saran kepada masyarakat aliansi PMKP Jomboran Melawan untuk melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara apabila masih merasa keberatan karena dalam keberjalanannya, kegiatan penambangan ini dinyatakan legal atas hirarki hukum tertinggi yang mempayungi yaitu Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba). Secara mengakar dan keterkaitan atas

data konflik agraria di Desa Jomboran, tidak dapat dilepaskan dengan konflik kepentingan dan ketidak sepahaman atas status hukum mengenai kebijakan tanah status *Sultan Ground* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Membicarakan hak penguasaan atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan eksistensi *Sultan Ground*, tidak dapat dilepaskan dari latar belakang politik pada saat kebijakan tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Jika menggunakan perspektif politik hukum, adapun stratifikasi hukum yang mengacu pada tingkatan hukum tertinggi sampai yang terendah sebagai bentuk peraturan yang diciptakan oleh konstitusional berwenang. Karena demikian maka hukum yang ada selalu berisikan rumusan kebijakan penguasa yang berkuasa pada masa tersebut. Politik hukum agrarian dalam kasus Daerah

Istimewa Yogyakarta apabila dilihat dari aspek kesejahteraan ternyata melau perkembangan yang panjang dan jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di antara masa itu adalah masa penjajahan Belanda, kemudian masa penjajahan Inggris yang selanjutnya diberikan kembali pada pemerintahan penjajahan Belanda.

Pada masa – masa itu, politik hukum agrarian cenderung tidak berpihak pada kepentingan masyarakat melainkan sangat menguntungkan bagi kepentingan kaum kolonial atau penjajah. Kali Progo atau sungai Progo adalah salah satu sungai besar yang melintasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah aliran Kali Progo adalah seluas 2380 km² yang melewati Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan panjang sungai 140 km yang secara status tidak berkepemilikan perseorangan. *Sultan*

Ground adalah Tanah Keraton yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton. Tanah di Yogyakarta dengan status *Sultan Ground* merupakan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati Kasultanan Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa

tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground.

Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah *Sultanaad Ground* (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat. Tanah-tanah yang tidak ada tanda bukti

haknya adalah tanah *Sultan Ground* atau *Paku Alaman Ground*.

Jika dikaji dari pemanfaatan pertambangan pasir oleh oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pasca reformasi, pasca reformasi di tahun 2002, pihak kesultanan dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta Pemerintah Kabupaten Sleman telah membangun tanah pemukiman wilayah transmigrasi. Tanah yang dikelola oleh masyarakat, seiring berlalunya tahun dan zaman telah diwariskan turun temurun sehingga seakan – akan tanah dan sumber daya yang dimiliki merupakan kepemilikan warga, namun sebenarnya berstatus sebagai tanah *Sultan Ground*. Kondisi ini yang menjadikan permasalahan di kemudian hari, bahwasanya akar konflik agraria di wilayah Sleman dan Kali Progo bermuara atas status tanah yang dianggap tanah leluhur oleh warga setempat dan status tanah *Sultan*

Ground yang dianggap menjadi pertentangan dan menjadi akar permasalahan.

Pada tahun 2008 dimulai rencana pembangunan tambang pasir besi di sepanjang bantaran Sungai Progo hingga pesisir selatan Kulon Progo. Rencana penambangan pasir dilakukan karena jenis pasir di wilayah tersebut mengandung unsur Besi (Fe) yang cukup baik dan dianggap menjadi sebuah komoditas untuk bahan pembuatan besi baja dan material konstruksi / bangunan. Tidak dapat dipungkiri, secara historis, konflik agraria sering terjadi dan menjadi permasalahan publik yang melibatkan antara masyarakat sipil atau warga dengan pemerintah yang sama mengatasnamakan kepentingan mereka untuk warga masyarakat luas. Perbedaan ini yang menyebabkan memanasnya kondisi sosial di areal Kabupaten Sleman hingga Pesisir Selatan Kulo Progo apabila berbicara

mengenai kontekstualisasi kebijakan peruntukan tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul Konflik Agraria, Studi Kasus Desa Jomboran, Kecamatan Sedangagung, Kabupaten Sleman dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pengambilan data primer serta sekunder pada pembahasan di bab sebelumnya, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Konflik Agraria di Desa Jomboran merupakan proses interaksi antar pihak – pihak yang masing – masing memperjuangkan objek yang sama dengan maksud dan tujuan yang berbeda dari masing – masing pihak, yaitu Kali Progo di Desa Jomboran.
2. Perjuangan Warga Desa Jomboran melalui Aliansi PMKP Jomboran Melawan berorientasi pada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan

pertambahan dan dirasakan langsung oleh Warga Desa Jomboran, yaitu tanah longsor bagi pemukiman Warga Jomboran di bibir Kali Progo.

3. Pengaturan mengenai *Sultan Ground* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tanah swapraja Kasultanan Yogyakarta secara historis dan sosiologi melekat pada keistimewaan di Yogyakarta. Pengaturan *Sultan Ground* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta yang memberikan hak milik Kasultanan atas *Sultan Ground*, hal tersebut disharmoni dengan diktum IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dimana *Sultan Ground* yang didefinisikan sebagai tanah swapraja statusnya menjadi tanah negara. Maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur bahwasanya Sultan

mempunyai hak milik atas Sultan Ground mengesampingkan Diktum IV UUPA bahwasanya tanah swapraja/eks swapraja dalam hal ini *Sultan Ground* menjadi tanah negara tidak berlaku di Yogyakarta.

4. Konflik yang terjadi di Desa Jomboran terjadi karena minimnya pola resonansi komunikasi antar pihak – pihak yang terlibat, baik dalam wujud sosialisasi dan upaya pendekatan harmonis yang dilakukan antar pihak yang berkonflik, sehingga konflik kepentingan tidak dapat dihindarkan.

SARAN

Peneliti memberikan beberapa saran yang harapannya menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi dari penelitian yang berjudul Konflik Agraria, Studi Kasus Desa Jomboran, Kecamatan Sedangagung, Kabupaten Sleman, sebagai berikut :

1. Proses pertambangan PT Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT Pramudya Afgani di Kali Progo, Desa Jomboran hendaknya diawali dengan gerbang pembuka kepada Warga Desa Jomboran melalui diadakannya proses sosialisasi. Lebih dari sekedar membangun pola komunikasi, namun adanya hubungan antar kebudayaan dan rasa saling memahami antara Warga Desa Jomboran dengan perusahaan penambang. Pola komunikasi ini juga hendaknya dibangun oleh pihak pemerintah selaku pemangku kebijakan.

2. Adanya keterlibatan Warga Desa Jomboran dalam tahapan perencanaan hingga tahapan kegiatan pertambangan, dengan tujuan dijunjung tingginya asas partisipatif dan adanya peran Warga Desa Jomboran selaku Sumber Daya Manusia. Tentu hal

ini akan berdampak secara positif bagi Desa Jomboran dari sektor ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

3. Perlunya penguatan pemahaman mengenai status kebijakan *Sultan Ground* melalui sosialisasi pendalaman terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta yang memberikan hak milik Kasultanan atas *Sultan Ground*, sehingga mendatangkan kesepahaman pada antar pihak – pihak yang berkonflik dan diharapkan melalui kesepahaman dan proses dinamika yang selama ini terjadi, munculnya titik terang kejelasan implementasi terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta perihal *Sultan Ground* yang sifatnya akuntabel, terbuka akan kritik dan saran serta bersifat partisipatif.

4. Dampak yang ditimbulkan dari pertambangan yaitu tanah longsor bagi pemukiman Warga Jomboran di bibir Kali Progo, menjadikan momentum bagi pemerintah setempat untuk bisa mengkaji lebih mendalam mengenai kebijakan tata ruang hunian yang harapannya menjadi solusi terbaik bagi warga yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

Bungin, B. (2003). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sedarmayanti. (2012). *Paradigma Good Governance dan Good Corporate*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Labolo, Muhadam. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zani, Mochammad. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

(2019). *Prisma Pemikiran Sosial Ekonomi : Negara & Kapital dalam Konflik Agraria*. Depok: LP3ES.

Nurcholis, Hanif. (2018). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Yusuf, Muhammad. (2018). *Konflik & Pergerakan Sosial*. Jakarta: Graha Ilmu.

Chahyo, Okky. (2018). *Jurnal Vol.18 Edisi 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Achmad, Mansyur. (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Kuswandoro, Wawan. (2015). *Relasi Negara dan Rakyat: Kontrak Sosial Sebuah Integritas Bawaan*. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Timotius, Richard. (2018). *Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang – Undang Nomor Tahun 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Riyanto, Agus. (2017). *Jurnal Selat Volume. 5 Nomor. 1*. Batam: *Habitat For Humanity Indonesia*.

(2022). *Jurnal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Vol. (9) Tahun 2022*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

- Sjahbana, Afriadi. (2019). *Jurnal IPDN Vol. 68 Tahun 2019*. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sumarjono. (2013). *Konflik Agraria Pengelolaan Sumber Daya Air*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
- Adiansah, Wandi. (2019). *Jurnal M-KeSos No. (68) Tahun 2019*. Bandung: Program Magister Pascasarjana Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD.
- Wukirasih, Sekarini. (2021). *Jurnal Sintesa, FISIPOL UGM Nomor 39 Tahun 2021*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Puji, Meliani. (2019). *Jurnal M-KeSos No. (86) Tahun 2019*. Sumedang: Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD.
- Unies, Muhammad. (2018). *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia Vol. 1 No. 1 Tahun 2018*. Yogyakarta: BALAIRUNG.
- Ary, Putut. (2017). *Jurnal Justisia LBH Dian Rakyat Nomor 29 Tahun 2017*. Jakarta: LBH Dian Rakyat.
- Sany Nofrima. (2021). *Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 16, No. 1. Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada.
- Nugroho, Damar. (2018). *Teori Konflik & Konflik Agraria di Pedesaan*. Depok: Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan IV 2022*. Data Penelitian Resmi Statistik No. 16/02/34/Th. XXV, 6 Februari 2023. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Rades, Dwi. (2015). *Tanah Magersari di Kota Yogyakarta Pada 1984 – 2012*. Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Gadjah Mada.
- Cindy, Adepina. (2017). *Gerakan Sosial Baru di Dunia Siber. Etnografi Online Media Sosial dalam Akun Twitter dan Halaman Facebook Gerakan Jogja Darurat Agraria*. Yogyakarta: Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Heruanto, Agus. (2017). *Identifikasi Potensi Wilayah Transmigrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Policy Brief No. 27/PB/2016. Yogyakarta: Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Bahtiar, Dinniya. (2013). *Analisis Nilai Ekonomi Manfaat dan Dampak Negatif Penambangan Pasir Illegal di Sungai Brantas Kelurahan Semampir Kota Kediri*. Bogor: IPB University.
- (2016). *Reforma Agraria Dari Desa*. Sleman: Institute for

- Research and Empowerment.
 Marcus, Jose. (2018). *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 15 Nomor 2*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
- Alfiandri, Rangga. (2020). *Jurnal Arena Hukum Agraria Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
- Dahrendorf, Ralf. (2009). *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik*. Jakarta: Rajawali Penerbit.
- Fisher, Simon. (2000). *Working With Conflict*. Jakarta: British Council.
- Simmel, Georg. (2016). *Karakter Dialektis Konflik*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Coser, Lewis. (1964). *Functions of Social Conflict*. Washington. Free Press.

Undang – Undang & Kebijakan

- Indonesia. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Indonesia. *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa*

- Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan dan Desa*.
- Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Media

- <https://walhi-jogja.or.id/index.php/2021/10/15/cabut-uu-minerba-hentikan-kriminalisasi-warga-dan-aktifitas-pertambangan-di-sungai-progo/> (Diakses pada 13 Februari 2023).
- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/10/11/510/1085288/protes-lingkungan-rusak-karena-tambang-warga-sleman-malah-dipolisikan> (Diakses pada 9 Maret 2023)
- <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/10/15/dampak-lingkungan-dan-kriminalisasi-mengancam-masyarakat> (Diakses pada 18 Maret 2023)
- <https://radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2020/09/26/warga-jomboran-minggir-tolak-pertambangan-alat-berat/> (Diakses pada 5 April 2023)